



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NIDA'UL KHASANAH
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
3. NHK : 814085

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.110.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/275 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2700 m2/500 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 2330 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 390.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 515.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.015.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.015.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.